



PUTUSAN

No. 159 / Pid.B / 2017 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTHINUS KADJA Alias AGUS;**
Tempat lahir : Alor;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 14 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 19 RT.006 RW.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2017 No. Reg. Perk : PDM – 32 / KPANG / Ep.2 / 05 / 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa AGUSTHINUS KADJA alias AGUS**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **”Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan**

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa AGUSTHINUS KADJA alias AGUS**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan angka judi kupon putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “KUPANG” “SINGAPUR” dengan angka judi kupon putih dan tulisan “Ama Liu ole Raijua total 30 L 22/3-17”;
 - 1 (satu) plastik putih/bening;
 - 3 (tiga) lembar kertas hasil cakaran angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “SABTU” dan angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “MINGGU” dan angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “SENIN” dan angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “RABU” dan angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “KAMIS” dan angka judi kupon putih;
 - 1 (satu) lembar kertas fotocopy-an dengan tulisan angka-angka kupon putih yang sudah keluar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUSTHINUS KADJA alias AGUS pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pahlawan No.19, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari anggota Kepolisian Polda NTT yaitu saksi RONY BENYAMIN KUNANG, saksi LEO JIM SENG KUMANIRENG dan saksi ALFIANO CH. LOA yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi MARKUS ANDREAS DJUKA alias KUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Pahlawan No.19, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Kepolisian kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, setiba di Jalan Pahlawan No.19, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang sekitar pukul 16.30 Wita para saksi anggota Kepolisian langsung masuk kedalam ruang tamu rumah terdakwa dan melihat saksi MARKUS ANDREAS DJUKA alias KUS sedang merekap angka judi kupon putih, selanjutnya saksi Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi MARKUS ANDREAS DJUKA alias KUS dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) handphone Nokia X2 warna merah hitam silver dengan sim card kartu AS nomor 085333932940, 1 (satu) lembar kertas SHIO dengan tulisan angka-angka, 1 (satu) buku cakaran dan 1 (satu) lembar kertas cakaran, 1 (satu) pulpen warna hitam merk SNOWMAN serta uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- yang disita dari saksi MARKUS ANDREAS DJUKA alias KUS.
- Sesaat kemudian terdakwa masuk keruang tamu rumahnya dan langsung diamankan oleh petugas Kepolisian serta dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan angka judi kupon putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "KUPANG" "SINGAPUR" dengan angka judi kupon putih dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan "Ama Liu ole Raijua total 30 L 22/3-17", 1 (satu) plastik putih/bening, 3 (tiga) lembar kertas hasil cakaran angka judi kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "SABTU" dan angka judi kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "MINGGU" dan angka judi kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "SENIN" dan angka judi kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "RABU" dan angka judi kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "KAMIS" dan angka judi kupon putih dan 1 (satu) lembar kertas fotocopy-an dengan tulisan angka-angka kupon putih yang sudah keluar dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kertas-kertas coretan angka yang disita sebagai barang bukti didapati nama-nama pemasang judi kupon putih yang melakukan pemasangan kupon putih melalui terdakwa.

- Bahwa peran terdakwa sebagai pengepul dalam permainan judi kupon putih adalah menerima angka pemasangan judi kupon putih dari para pemain, kemudian terdakwa dan saksi MARKUS ANDREAS DJUKA alias KUS melakukan perekapan angka-angka pemasangan judi kupon putih di rumah terdakwa dan selanjutnya angka-angka pemasangan judi kupon putih tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada orang yang bernama DENI KODA (DPO), selanjutnya DENI KODA akan mengantar sendiri uang hadiah kerumah terdakwa jika ada nomor pemasangan yang angka pasangannya dinyatakan sebagai pemenang, adapun angka-angka yang dipasang dalam permainan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 55x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 55 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kupon putih, dan terdakwa akan mendapatkan uang rokok sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari pemain atau pemasang yang memasang angka judi kupon putih kepada terdakwa apabila pemain atau pemasang tersebut angka pasangannya keluar sebagai pemenang.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RONY BENYAMIN KUNANG**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pahlawan No.19, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Kepolisian lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUSTHINUS dan terdakwa MARKUS sering menerima penitipan dari orang yang ingin memasang angka judi Kupon Putih yang dilakukan di rumah terdakwa AGUSTHINUS, berdasarkan informasi tersebut saksi dan anggota Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan masuk kedalam rumah terdakwa AGUSTHINUS, didalam rumah saksi dan anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARKUS dan mengamankan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang diduga berhubungan dengan perjudian Kupon Putih, tidak begitu lama terdakwa MARKUS ditangkap kemudian keluar terdakwa AGUSTHINUS dari dalam ruangan lain dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTHINUS serta dilakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perjudian Kupon Putih yang berada dalam penguasaan terdakwa AGUSTHINUS.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang didapat pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan permainan Judi Kupon Putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yang kemenangannya tidak dapat dipastikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **LEO JIM SENG KUMANIRENG**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pahlawan No.19, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Kepolisian lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUSTHINUS dan terdakwa MARKUS sering menerima penitipan dari orang yang ingin memasang angka judi Kupon Putih yang dilakukan dirumah terdakwa AGUSTHINUS, berdasarkan informasi tersebut saksi dan anggota Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan masuk kedalam rumah terdakwa AGUSTHINUS, didalam rumah saksi dan anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARKUS dan mengamankan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang diduga berhubungan dengan perjudian Kupon Putih, tidak begitu lama terdakwa MARKUS ditangkap kemudian keluar terdakwa AGUSTHINUS dari dalam ruangan lain dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTHINUS serta dilakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perjudian Kupon Putih yang berada dalam penguasaan terdakwa AGUSTHINUS.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang didapat pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan permainan Judi Kupon Putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yang kemenangannya tidak dapat dipastikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **ALFIANO CH. LOA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan kasus perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pahlawan No.19, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Kepolisian lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUSTHINUS dan terdakwa MARKUS sering menerima penitipan dari orang yang ingin memasang angka judi Kupon Putih yang dilakukan di rumah terdakwa AGUSTHINUS, berdasarkan informasi tersebut saksi dan anggota Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan masuk kedalam rumah terdakwa AGUSTHINUS, didalam rumah saksi dan anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARKUS dan mengamankan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang diduga berhubungan dengan perjudian Kupon Putih, tidak begitu lama terdakwa MARKUS ditangkap kemudian keluar terdakwa AGUSTHINUS dari dalam ruangan lain dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTHINUS serta dilakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perjudian Kupon Putih yang berada dalam penguasaan terdakwa AGUSTHINUS.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang didapat pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan permainan Judi Kupon Putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan yang kemenangannya tidak dapat dipastikan.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya .
- Bahwa permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pahlawan No.19, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa sering memasang angka judi kupon putih serta menerima titipan dari orang lain yang ingin melakukan pemasangan angka judi kupon putih, kemudian angka pemasangan tersebut terdakwa teruskan terdakwa kepada seorang pengepul yang bernama DENI KODA (DPO) melalui sms.
- Bahwa uang taruhan pemasangan angka judi kupon putih tersebut akan diambil sendiri oleh DENI KODA di rumah terdakwa AGUSTHINUS, kemudian jika ada angka yang dipasang oleh terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang hadiah, maka uang hadiah tersebut juga akan diantarkan langsung oleh DENI KODA ke rumah terdakwa AGUSTHINUS.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari DENI KODA atas pemasangan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa, namun terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang atau rokok dari orang lain yang menitip untuk memasang angka judi kupon putih melalui terdakwa jika ada angka titipan yang dinyatakan keluar sebagai pemenang
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Kupon Putih.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan yang mana kemenangannya tidak dapat dipastikan melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan angka judi kupon putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “KUPANG” “SINGAPUR” dengan angka judi kupon putih dan tulisan “Ama Liu ole Rajjua total 30 L 22/3-17”;
- 1 (satu) plastik putih/bening;
- 3 (tiga) lembar kertas hasil cakaran angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “SABTU” dan angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “MINGGU” dan angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “SENIN” dan angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “RABU” dan angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “KAMIS” dan angka judi kupon putih;
- 1 (satu) lembar kertas fotocopy-an dengan tulisan angka-angka kupon putih yang sudah keluar.
- Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;

Yang mana barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pahlawan No.19, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- ✓ Bahwa benar terdakwa sering memasang angka judi kupon putih serta menerima titipan dari orang lain yang ingin melakukan pemasangan angka judi kupon putih,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian angka pemasangan tersebut terdakwa teruskan terdakwa kepada seorang pengepul yang bernama DENI KODA (DPO) melalui sms.

- ✓ Bahwa benar uang taruhan pemasangan angka judi kupon putih tersebut akan diambil sendiri oleh DENI KODA di rumah terdakwa AGUSTHINUS, kemudian jika ada angka yang dipasang oleh terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas uang hadiah, maka uang hadiah tersebut juga akan diantarkan langsung oleh DENI KODA ke rumah terdakwa AGUSTHINUS.
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan upah dari DENI KODA atas pemasangan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa, namun terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang atau rokok dari orang lain yang menitip untuk memasang angka judi kupon putih melalui terdakwa jika ada angka titipan yang dinyatakan keluar sebagai pemenang
- ✓ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Kupon Putih.
- ✓ Bahwa benar permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan yang mana kemenangannya tidak dapat dipastikan melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka.
- ✓ Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari suatu perbuatan pidana atau *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **AGUSTHINUS KADJA Alias AGUS** dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah suatu bentuk persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, dan tanpa mendapat izin disini dapat diartikan tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian dengan cara menjual kupon putih tersebut kapasitasnya sebagai pembeli sekaligus penjual / pengecer dan tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.3. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja ;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pahlawan No.19, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, setelah saksi Rony, Leo dan Alfiano mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUSTHINUS dan terdakwa MARKUS sering menerima penitipan dari orang yang ingin memasang angka judi Kupon Putih yang dilakukan di rumah terdakwa AGUSTHINUS, berdasarkan informasi tersebut saksi dan anggota Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan masuk kedalam rumah terdakwa AGUSTHINUS, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARKUS dan mengamankan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang diduga berhubungan dengan perjudian Kupon Putih ;

Menimbang, bahwa angka-angka yang dipasang dalam permainan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli, dengan contoh pemasangan angka 55x1 yang artinya pemain memasang 2 (dua) digit angka yaitu angka 55 sebagai tebakan dan membeli satu kupon putih sebagai taruhan, satu kupon putih dijual dengan harga sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), selanjutnya jika angka kupon putih yang dipasang atau dibeli oleh pemain judi kupon putih dinyatakan sebagai angka yang keluar, maka kepada pemasang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kupon putih yang dibeli dan hadiah yang didapatkan dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kupon putih, dan terdakwa akan mendapatkan uang pulsa sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pemain atau pemasang yang memasang angka judi kupon putih kepada terdakwa apabila pemain atau pemasang tersebut angka pasangannya keluar sebagai pemenang serta hal tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan yang telah terungkap di atas permainan atau penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terdapat sifat untung-untungan yaitu untuk memperoleh keuntungan sedemikian rupa dengan perkataan lain terdapat keinginan dari para pemain atau pembeli kupon atau pemasang nomor untuk memperoleh hasil yang terbesar dari permainan pemasangan nomor yang dilakukan yaitu menjadi pemenang dengan mengantongi uang dari peserta/pemasang kupon lainnya yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah. Hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Hal ini sesuai pula dengan HR. 19 Desember 1938 menyatakan:

"Untuk sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian yang terbesar para pemainnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana yang dikemukakan oleh :

J. Andenaes (Muladi, buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18) yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan angka judi kupon putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "KUPANG" "SINGAPUR" dengan angka judi kupon putih dan tulisan "Ama Liu ole Rajjua total 30 L 22/3-17";
- 1 (satu) plastik putih/bening;
- 3 (tiga) lembar kertas hasil cakaran angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "SABTU" dan angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "MINGGU" dan angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "SENIN" dan angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "RABU" dan angka judi kupon putih;
- 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan "KAMIS" dan angka judi kupon putih;
- 1 (satu) lembar kertas fotocopy-an dengan tulisan angka-angka kupon putih yang sudah keluar.
- Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;

Karena dipersidangan terbukti dipergunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTHINUS KADJA alias AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan angka judi kupon putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan “KUPANG” “SINGAPUR” dengan angka judi kupon putih dan tulisan “Ama Liu ole Rajiua total 30 L 22/3-17”;
 - 1 (satu) plastik putih/bening;
 - 3 (tiga) lembar kertas hasil cakaran angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “SABTU” dan angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “MINGGU” dan angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “SENIN” dan angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “RABU” dan angka judi kupon putih;
 - 3 (tiga) lembar kertas dengan tulisan “KAMIS” dan angka judi kupon putih;
 - 1 (satu) lembar kertas fotocopy-an dengan tulisan angka-angka kupon putih yang sudah keluar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari RABU, tanggal 9 Agustus 2017, oleh kami, **NURIL HUDA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH**,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H. dan PRASETIO UTOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DANIEL NENOLIU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **AMAR DENNY HARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

NURIL HUDA, SH, MHum

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

DANIEL NENOLIU

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No : 159/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)